

**"PERBANDINGAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN
HUKUM ACARA DALAM PERADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL"**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
SARJANA HUKUM**

Oleh :

SOFHUAN YUSFIANSYAH

02993100135


**FAKULTAS HUKUM SORE
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN**

2006

S
343.07
Yus
P-090150
2006

4049/4052. PLG

**“PERBANDINGAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN
HUKUM ACARA DALAM PERADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL”**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
SARJANA HUKUM**

Oleh :

SOFHUAN YUSFIANSYAH

02993100135

**FAKULTAS HUKUM SORE
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN**

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
SUMATERA SELATAN**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SOFHUAN YUSFIANSYAH
NIM : 02993100135
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS
**Judul Skripsi : PERBANDINGAN HUKUM ACARA PERDATA
DENGAN HUKUM ACARA DALAM PERADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Palembang, 29 Juli 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



H. ZULKARNAEN IBRAHIM, S.H., M.Hum.
NIP. 131639379

Pembimbing



AMRULLAH ARPAN, S.H., S.U.
NIP.130876415

Telah diuji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2006

Nama : SOFHUAN YUSFIANSYAH

NIM : 02993100135

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : . . STUDI HUKUM DAN BISNIS

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H.

2. Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar AR,S.H.,M.S.

3. Anggota : 1. Elfira Taufani,S.H., S.Hum.

2. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. ()



Palembang, 29 Juli 2006



**Mengetahui,
Universitas Sriwijaya
Dekan Fakultas Hukum**



H.M. Rasyid Ariman, SH, MH.

NIP 130604256

Motto:

"Sebaik-baiknya manusia, adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain"

Kupersembahkan kepada:

- Isteri tercinta atas doa serta dorongan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Shalina Nadya Amalia, Muhammad Satria Khalifa Nusantara sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, negara dan tanah air serta agama Islam di pundak kalian, perubahan yang memihak kepada rakyat harus terjadi.
- Kaum pekerja/buruh, aktivis, dan mahasiswa semoga pemahaman akan hukum sebagai instrumen dan alat perjuangan rakyat serta perubahan secara substansi hukum yang berkeadilan.
- Orang tuaku yang tercinta atas doa, cinta, bimbingan dan kasihnya, saya ucapkan terima kasih, semoga Allah memberikan Surga Adn.
- Almamater tercinta Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadrat Tuhan Yang Maha Esa Pencipta, karena berkah-NYA, maka skripsi ini dapat saya selesaikan. Skripsi ini berjudul: **“PERBANDINGAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA DALAM PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”**.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis menyatakan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang langsung atau tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan serta petunjuk sehingga skripsi ini dapat dirampungkan, yaitu:

1. Bapak Rubben Ahmad S.H, M.Hum
2. Bapak H. Zulkarnaen S.H, M.Hum
3. Bapak Amrullah Arpan S.H, M.Hum
4. Bapak M. Rasyid S.H, M.Hum
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H
6. Bapak Fahmi Yoesman AR, S.H., M.S
7. Bapak K. N. Sofyan S.H, M.Hum
8. Bapak Mohjan, S.H, M.Hum
9. Bapak Sumrahadi, S.H
10. Seluruh Dosen dan Staf Kesekretariatan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan didalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran-saran yang seyogyanya akan membawa Skripsi ini kearah kesempurnaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga karunia-Nya akan selalu menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan ini.


Palembang, 29 Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II. EKSISTENSI HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP HUKUM ACARA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata Indonesia	
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	8
2. Sifat Hukum Acara Perdata	9



3.	Sumber Hukum Acara Perdata	10
4.	Para Pihak Yang Berperkara	12
5.	Pemeriksaan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama	14
6.	Cara Mengajukan Gugatan dan Membuat Gugatan	15
7.	Pemanggilan Persidangan	16
8.	Tindakan yang dilaksanakan dalam Proses Persidangan	17
9.	Pemeriksaan di Muka Sidang	18
10.	Pembuktiaan	24
11.	Putusan Hakim dalam Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	28
12.	Putusan yang dapat dilaksanakan Terlebih dahulu	30
13.	Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi)	31
14.	Upaya-Upaya Hukum	32
15.	Banding	33
16.	Kasasi	35
17.	Peninjauan Kembali (Request Civil)	37
B.	Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004	40
1.	Pengertian Pengadilan Hubungan	40

2.	Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial	52
1.	Tentang Gugatan	53
2.	Kuasa Hukum Yang Mewakili Organisasi Pekerja Dan Pengusaha	55
3.	Pemeriksaan Dengan Acara Biasa	55
4.	Pemeriksaan Dengan Acara Cepat	59
5.	Pengambilan Keputusan	60
6.	Penyelesaian Perselisihan Oleh Hakim Kasasi ...	63
C.	Kaitan Antara Hukum Acara Perdata Dengan Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial	63

BAB III. PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

A.	Perbedaan Prinsip Antara Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial dan Hukum Acara Perdata	66
1.	Ruang Lingkup Kewenangan Khusus Perkara dalam Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial yaitu Perselisihan hubungan Industrial	66
2.	Para Pihak dalam Pengadilan hubungan Industrial	84

3.	Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara Pengadilan hubungan Industrial	87
4.	Pengaturan Acara dengan Pengaturan Khusus	88
5.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara yang Cepat, Tepat, Adil, dan Murah	91
B.	Kelemahan dan Kelebihan Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	91
1.	Kelemahan Pengadilan Hubungan Industrial	91
2.	Kelebihan Pengadilan Hubungan Industrial	94

BAB IV. P E N U T U P

A.	Kesimpulan	97
B.	Saran-Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang majemuk. Keberadaannya sebagai ilmu sosial yang bersumber dari masyarakat, dimana perkembangannya secara alamiah terus mengalami perubahan di berbagai sisi. Faktor ini menjadikan ilmu hukum terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan pembaharuan hukum ini terjadi secara dialektis sebagai contoh bagian pembaharuan hukum di dalam issue ketenagakerjaan yang amat penting untuk diperhatikan adalah sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perubahan besar yang akan terjadi dengan diberlakukannya Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah menghilangkan corak perselisihan perburuhan yang istimewa berbeda dari perselisihan lainnya walaupun masih mempunyai sifat kekhususannya. Sistem penyelesaian perselisihan Ketenagakerjaan dilihat dari sisi sejarah kelahirannya tidak lepas dari riwayat lahirnya UU No. 22 tahun 1957, yang cikal bakalnya adalah Peraturan Militer No. 1 tahun 1951 dan kemudian diperluas menjadi UU Darurat No. 16 tahun 1951.¹ Undang-Undang ini lahir karena kepentingan elite kekuasaan pada

¹ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Buku Kedua, Pradya Paramita, Jakarta 2000.

saat itu, terutama untuk mengerem jumlah pemogokan buruh dan mengkanalisasi sengketa perburuhan ke dalam sistem kontrol pemerintah.

Selanjutnya dengan diberlakukan Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan bagian terakhir dari tiga paket UU perburuhan yang merupakan turunan dari UU 25 Tahun 1997. Undang-undang ini dapat disebut sebagai hukum acara dari aturan materil yang ada dalam 2 undang-undang sebelumnya. Ketentuan ini dengan sendirinya mengubah prosedur penyelesaian perburuhan di bawah lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Daerah (P4P dan P4D).

Soejono Soekanto, mengomentari ilmu-ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang majemuk dan salah satu cabangnya adalah ilmu kenyataan, disamping itu ada ilmu kaedah dan ilmu pengertian. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Ilmu kenyataan tersebut mencakup perbandingan hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan sejarah hukum. Khusus perbandingan hukum yang maksud utamanya adalah untuk menyajikan garis-garis besar dari perbandingan hukum yang bertitik tolak pada perbandingan sebagai suatu metode, yaitu sebagai suatu sarana dari ilmu pengetahuan tentang hukum.⁴ Secara sederhana perbandingan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.

Bagi bangsa Indonesia pembangunan hukum merupakan sendi bernegara yang memegang peranan sangat penting terutama dewasa ini. dimana tuntutan tenagar

² Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, halaman 9-10.

pembangunan dan pembaharuan hukum menjadi sangat dominan baik yang datang dari tingkat masyarakat di akar rumput maupun yang muncul dari pemikiran para pakar dan akademisi. Abdul Hakim G Nusantara, dalam bukunya *Politik Hukum Indonesia*, membaca pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang mengandung pokok pikiran antara lain :

1. Negara yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Selanjutnya penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan antara lain, bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan atas kekuasaan semata. Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang didasarkan atas persepsi pendiri negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia.³

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan hukum yang sesuai dengan budaya masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan mandat para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk menjamin pembangunan hukum tersebut adalah sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa maka, gagasan-nya

³ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta 1988, halaman 11-12.

pembangunan hukum hendaknya bermula dari pengetahuan tentang ilmu-ilmu hukum secara lebih mendalam.

Begitupun juga telah terjadi perkembangan dalam wilayah hukum perdata pada konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini diatur dalam mekanisme non litigasi. Menjadi sistem penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial pada wilayah litigasi (pengadilan). Fakta hukum ini dapat dilihat dari sejarah hukum ketenagakerjaan, dimana terjadi beberapa kali perubahan sistem penyelesaian yang semua sistem tersebut, adalah bentuk penerapan dalam hukum perdata yang mengalami perkembangan dan merupakan penjelmaan dari kondisi hubungan industrial sepanjang masa.

Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial merupakan lembaga baru yang menggantikan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang semula bertanggung jawab dalam menyelesaikan semua sengketa yang muncul dalam hubungan kerja. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), menjelaskan mengenai Peradilan Hubungan Industrial (PHI) yang merupakan Lapangan Hukum Perdata.⁴

Dalam penulisan skripsi ini, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di singkat menjadi PPHI dan Peradilan Hubungan Industrial menjadi PHI. Selanjutnya penulis menempatkan hukum acara dalam peradilan perselisihan hubungan industrial

⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), *Seri Perundangan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta 2004.

sebagai objek kajian dan menempatkan hukum acara perdata sebagai bahan pembandingnya, mengingat Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial merupakan peradilan baru dalam lapangan hukum perdata di Indonesia hingga sangat menarik dan dapat mempermudah penelitian yang akan dilakukan.

Semua uraian diatas telah menarik minat bagi penulis untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan program studi yang penulis pilih, skripsi ini penulis beri judul:

“PERBANDINGAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA DALAM PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”

B. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Perbandingan Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial terhadap Hukum Acara Perdata?
2. Apa Kelemahan dan kelebihan Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004) dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?

C. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan yang disebutkan di atas, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas hal – hal yang berkenaan dengan Perselisihan Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di dalam Peradilan. Penulis

tidak membahas PPHI di luar Pengadilan (Perundingan bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase Hubungan Industrial) Menurut UU No. 2 tahun 2004 dan Hukum Acara Perdata Indonesia.

D. Metode Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan dan ruang lingkup sebagaimana dikemukakan, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis melakukan penelitian tentang Hukum Acara Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial.

1. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan Permasalahan yang digunakan dalam pembahasan masalah skripsi ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis normatif dalam arti dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya.⁵ Asas-asas doktrin yang berhubungan dengan permasalahan serta dilakukan studi dalam arti mengumpulkan informasi dari lokasi yang akan diteliti sebagai data penunjang.

2. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PHI.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Halaman 60.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan sebagai penjelasan bahan hukum primer terdiri dari karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari media massa baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan PHI.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

Bahan-bahan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan mengadakan pengamatan dan wawancara di Instansi terkait.⁹ Yaitu Hakim Adhoc dan Hakim Karir PHI, Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan, Serikat Pekerja/buruh (FSPSI dan FKBB Sumsel) dan Lembaga Bantuan Hukum Palembang.

3. Metode Analisis

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan jawaban permasalahan.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op cit*, Halaman 60.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid Situmorang, *Pembangunan di Sumatera Selatan Masalah dan Jalan Keluarnya*, Yayasan Pustaka Indonesia, Pelambang, 2005.

Amaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, UNSRI, Sumsel 1997.

Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988.

Arif Budiman, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta 1989.

C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Buku Kedua, Pradya Paramita, Jakarta 2000.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1979.

Hendro Agung Wibowo, *Membaca dan Memahami Aturan Perburuhan*, CakraBooks, Semarang 2005.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung 1984.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriokartwinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung 1986.

Rozzy Munir, Budiarto, *Aspek Demografis Tenaga Kerja*, Akademi Pressindo, Jakarta 1985.

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung 1982

R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta 1980.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Bandung 1985.

Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung 1984.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.